

BAB V

PENUTUP

A. Kesiimpulan

1. Pedoman tentang kekuasaan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pedoman Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Kerja Kepolisian, Pedoman Kapolri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Strategi Pengaduan Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara umum SPKT bertugas sebagai pelayanan kepolisian terpadu kepada masyarakat.
2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam menerima laporan dari masyarakat setelah itu melakukan pengkajian data dan meneruskan ke unit unit yang berhubungan dengan laporan dari masyarakat seperti contohnya satuan reserse yang mempunyai kompeten dalam bidang penyidikan tindak pidana.

B. Saran –saran

Meskipun telah tugas dan wewenang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Bagaimanapun, beberapa hal masih diperlukan, termasuk:

1. Badan publik sangat diharapkan untuk memberikan bantuan sejauh membuat pedoman yang lebih substansial mengenai kewenangan SPKT dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi untuk situasi ini mitra dan yayasan otorisasi hukum lainnya di Indonesia sejauh: melakukan penguatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu terutama dalam menunjang dari segi dana dan daya serta perlengkapan guna menunjang penegakan hukum di Indonesia